



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA NOMOR 1345 TAHUN 2024 TENTANG

PENETAPAN PEMBERHENTIAN SUKANTO, S.Pd.I SEBAGAI SEKRETARIS PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA MABOLU KECAMATAN LOHIA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN MUNA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA,

berdasarkan

- Tampunabale Nomor 26 Tahun 2024 tentang
 Pemberhentian Sukanto, S.Pd.I sebagai Sekretaris Panitia
 Pemungutan Suara Desa Mabolu Kecamatan Lohia Untuk
 Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan
 Wakil Bupati pada Kabupaten Muna Tahun 2024, tanggal
 9 November 2024, perlu ditetapkan pemberhentian
 - penugasan sebagai Sekreatris Panitia Pemungutan Suara Desa Mabolu dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Keputusan

Kepala

Desa

Kabupaten Muna;

bahwa

: a.

Menimbang

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna tentang Pemberhentian Sukanto, S.Pd.I sebagai Sekretaris Panitia Pemungutan Suara Desa Mabolu Kecamatan Lohia untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupat Pada Kabupaten Muna Tahun 2024;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
- 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
- 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
- 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- 7. Keputusan Kepala Desa Mabolu Nomor 26 Tahun 2024 tentang Pemberhentian Sukanto, S.Pd.I sebagai Sekretaris Panitia Pemungutan Suara Desa Mabolu Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Muna Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA TENTANG PENETAPAN PEMBERHENTIAN SUKANTO, S.Pd.I SEBAGAI SEKRETARIS PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA MABOLU KECAMATAN LOHIA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN MUNA TAHUN 2024.

KESATU

: Menetapkan Pemberhentian SUKANTO, S.Pd.I sebagai Sekretaris Panitia Pemungutan Suara Desa Mabolu Kecamatan Lohia Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Muna Tahun 2024.

KEDUA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Raha pada tanggal 10 November 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA,

ttd.

LA ODE MUHAMAD ASKAR ADI JAYA

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MUNA

epala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,